

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia juga adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain atau pasangan di dalam hidupnya untuk bisa memiliki keturunan yang mana diharapkan nantinya akan memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut manusia akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, dalam setiap ajaran agama tujuannya bukan hanya untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan dan menaati perintah Tuhan sesuai dengan tugas manusia. Perkawinan itu sendiri menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai batas umur melangsungkan pernikahan. Yaitu pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Suatu perkawinan adalah sah berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang tentang perkawinan yakni, jika dilangsungkan dari pedoman norma masing-masing agama dan kepercayaannya. Apabila kedua mempelai belum memenuhi syarat umur melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019. Maka harus mendapatkan dispensasi kawin

dari pengadilan. Memberikan surat nikah yang dikeluarkan pengadilan kepada calon pasangan yang berusia di bawah 19 tahun untuk menyempurnakan persatuan mereka dikenal sebagai dispensasi pernikahan. Mengenai dispensasi kawin tersebut juga tertuang pada pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Terlebih dari itu dispensi yang dikeluarkan oleh pengadilan juga memberikan pengaruh yang sangat besar atas meningkatnya jumlah perkawinan anak di bawah umur yang sangat signifikan dari tahun 2019 yang hanya 23.145 kasus menjadi 63.382 kasus pada tahun 2020. Meski peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai batas umur melangsungkan perkawinan. Namun kenyataan dalam masyarakat sering dijumpai perkawinan di bawah umur.

Biasanya perkawinan di bawah umur ini terjadi karena telah terjadi hubungan badan antara sepasang kekasih di bawah umur yang mengakibatkan pihak wanita hamil. Selain itu salah satu penyebab fenomena ini adalah perjodohan anak oleh orang tuanya tanpa melihat umur anak tersebut. Hal ini dipicu oleh berbagai alasan, misalnya adalah adanya budaya melangsungkan perkawinan pada usia yang masih belum memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.

Tidak hanya itu bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu, melangsungkan perkawinan anak pada usia dini diharapkan mampu meringankan tanggung jawab terhadap anak, karena tanggung jawab tersebut akan dilimpahkan terhadap suami anak tersebut. Umur ini penting untuk melangsungkan perkawinan karena dalam membina rumah tangga perlu adanya kesiapan biologis dan psikologis agar dapat mewujudkan suatu perkawinan yang baik, kekal, dan bahagia. Namun masih kurangnya pemahaman mengenai perkawinan di bawah umur yang sangat rentan menuju kepada perceraian, karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil.

Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa pernikahan akan melibatkan sejumlah masalah yang membutuhkan kedewasaan untuk diselesaikan; Alhasil, kemampuan pengantin untuk melaksanakan pernikahan mereka dinilai tidak hanya dari segi kesiapan materi mereka tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan mereka dalam menghadapi tantangan di rumah. Keadaan ini benar-benar menimbulkan masalah baru yang dapat menyebabkan sejumlah masalah tambahan yang pada akhirnya mengakibatkan perceraian karena kurangnya kedewasaan dan kesiapan mental dalam menangani masalah rumah tangga.

Berkaitan dengan kasus tersebut tidak lain dan tidak bukan anak akan menjadi korban. Terjadi penelantaran anak baik dari segi pendidikan, perhatian, kasih sayang dari orang tuanya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan pribadi anak yang tidak baik dari segi jasmani dan rohani, sehingga kelak anak dewasa berpotensi melakukan tindak kriminal di karenakan tidak mengenyam pendidikan serta dalam segi rohani anak akan menjadi sosok yang temperamental terhadap lingkungan sekitar.

Mengutamakan kepentingan terbaik anak-anak dalam hal memberi mereka hak atas pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan, bermain, dan keamanan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi harus menjadi prioritas bersama. Hal yang paling penting adalah membangun anak di alam semesta mereka sendiri sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya. Sehingga syarat batas umur melangsungkan perkawinan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat perubahan yakni dari usia 19 tahun untuk mempelai pria dan 16 tahun untuk mempelai wanita. Pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 batas umur melangsungkan perkawinan kedua calon harus sama-sama berumur 19 tahun. Perubahan ini dikarenakan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun

1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun”. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada pihak wanita. Karena pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga hal tersebut memang harus dipertimbangkan guna menghindari ketimpangan hukum antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan”.

Dimana anak-anak kehilangan haknya sebagai anak-anak karena kesenjangan usia. Mungkin dikatakan bahwa batasan usia untuk pernikahan sangat signifikan. Itu karena perkembangan psikologis adalah prasyarat untuk menikah. Karena kurangnya kesiapan mental dan kurangnya kedewasaan untuk membangun rumah tangga, pernikahan muda sering mengakibatkan polemik dalam kehidupan pernikahan. Akibatnya, pertengkaran, miskomunikasi, atau ketidaksepakatan antara keduanya sering menyebabkan perceraian. Selain itu, ada penyakit tambahan termasuk komunikasi yang buruk, kecemburuan yang ekstrem, dan kesulitan keuangan (orang yang sudah menikah yang masih menganggur) tidak bekerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. Karena kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab pasangan yang sudah menikah, usia pernikahan dini dapat menyebabkan peningkatan proses perceraian.

Kesediaan untuk menerima tanggung jawab adalah sifat umum dari hubungan yang sukses. Begitu mereka membuat keputusan untuk menikah, mereka

siap untuk mengambil semua tanggung jawab yang menyertainya, termasuk yang berkaitan dengan pembayaran tunjangan, pendidikan anak-anak, dan perlindungan, pendidikan, dan niat baik. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan di antara faktor-faktor yang diperhitungkan oleh Mahkamah Tata Negara adalah:

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi".

Pertimbangan yang sama juga menyatakan bahwa penetapan usia minimum yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah telah mengakibatkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1).

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya. Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa, dalam waktu maksimal tiga tahun, badan legislatif mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas perkawinan. Pembatasan usia untuk perkawinan dicapai dengan modifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan, yang meningkatkan standar dengan menaikkan batas usia minimum.

Dalam hal ini, persyaratan usia minimum untuk pernikahan bagi wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun, yang juga merupakan persyaratan usia minimum untuk pria. Untuk mencapai tujuan pernikahan dengan benar tanpa berakhir dengan perceraian dan memiliki anak yang sehat dan berkualitas tinggi, batasan usia yang dipermasalahkan terlihat tercapai ketika individu tersebut cukup matang secara fisik dan psikologis untuk dapat melaksanakan pernikahan. Selain itu, menurunkan usia di mana wanita dapat menikah di atas 16 (enam belas) dianggap dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak, hak-hak mereka juga dapat dipenuhi. Ini termasuk memberi mereka pendidikan terbaik yang tersedia dan membantu orang tua.

Melindungi kesehatan reproduksi anak adalah tujuan lain dari modifikasi undang-undang ini. Selain itu, sebagian besar aplikasi untuk pernikahan di bawah umur disebabkan oleh perilaku seksual pranikah anak muda, yang sering dianggap sebagai masalah sosial yang kritis oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan pranikah yang permisif terhadap perilaku seksual pranikah terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka lakukan. Masalah perilaku seksual pranikah sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Bahaya bagi wanita hamil di bawah usia 20 tahun sangat banyak dan termasuk kanker rahim, infeksi, anemia, pre-eklampsia, keguguran, dan, yang paling penting, kematian ibu dan bayi. Untuk menghindari situasi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan psikologis mereka, wanita harus hati-hati memilih kapan harus menikah.

Dalam hal ini, terbukti bahwa sejumlah faktor yang menyebabkan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diadopsinya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Putusan MK Nomor 22/PUUXV/2017 adalah yang paling signifikan, karena membahas sejumlah isu, termasuk diskriminasi yang ditimbulkan oleh perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan, masalah perampasan hak anak, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, gangguan kanker serviks pada perempuan, kekerasan seksual, kemiskinan dan permukiman kumuh lingkungan, penurunan kualitas generasi, dan di atas segalanya kesehatan reproduksi anak-anak.

Meskipun 51% remaja menyadari efek negatif dari menikah dini, temuan survei ini masih perlu ditanggapi dengan serius karena 49% remaja masih belum menyadari implikasi potensial ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih mendalam untuk dapat menemukan jawaban berkaitan dengan kepastian hukum pernikahan di bawah umur dengan bentuk skripsi berjudul “Kepastian Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian antara lain:

1. Redaksi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang syarat usia melangsungkan perkawinan ternyata dalam tataran implementasi belum diterapkan secara optimal dengan persentase $\pm 35\%$ berlangsung perkawinan dibawah umur di provinsi Bali.
2. Perlindungan anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur belum terakomodasi sepenuhnya mengingat banyak perkawinan yang berakhir pada perceraian.

3. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan perundang-undang yaitu pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhambat dalam pemenuhan hak atas identitas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan pembatasan masalah untuk menghindari adanya perluasan masalah yang terlalu lebar, maka dari itu penulis melakukan pembatasan masalah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Relevansi usia perkawinan terhadap kasus-kasus perkawinan di Indonesia secara umum dilatarbelakangi oleh berbagai faktor salah satunya karena banyaknya perkawinan diusia muda.

Perubahan aturan tentang perkawinan ini telah menetapkan usia melangsungkan perkawinan adalah pria dan wanita yang berusia 19 tahun. Namun masih banyak masyarakat yang tidak paham hal tersebut yang mengakibatkan perkawinan diusia muda masih terjadi di kalangan masyarakat. Inilah yang menjadi problematika apabila terjadi perkawinan usia muda terdapat banyak masalah yang timbul yaitu, perkawinan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan dan perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak atas identitas pada anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa penulis merumuskan beberapa permasalahan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perkawinan dibawah umur menurut pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah terakomodasi aspek perlindungan hukum bagi pasangan calon yang akan melangsungkan perkawinan?
2. Apa implementasi hukum ditetapkan redaksi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensosialisasikan redaksi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah di atas tersebut, adapun lebih spesifiknya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian antara undang-undang tentang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak.
- c. Untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum perkawinan di bawah umur.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Sebuah kajian yang bisa dikaji ulang atau mungkin dievaluasi kembali untuk menyusun kebijakan-kebijakan baru mengenai perkawinan di bawah umur.

- b. Dapat memberikan wawasan pengalaman, khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi para peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh dengan kasus serupa.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi dan masukan mengenai problem dalam kemandirian berkeluarga berkeluarga dari perkawinan di bawah umur.
- b. Memberikan masukan untuk antisipasi agar perkawinan di bawah umur dapat dikurangi.



